

## **URGENSI SISTEM PIDANAAN *CYBERCRIME* DALAM MEMBERIKAN ALTERNATIF ANCAMAN PIDANA**

**Ari Dermawan**

Manajemen Informatika, AMIK Royal Kisaran  
*email* : aridermawan451@gmail.com

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi berbagai permasalahan berkaitan bidang *cybercrime* Pemerintah pada tanggal 21 April 2008 telah mengundang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem pemidanaan *cybercrime* dalam memberikan alternatif ancaman pidana terhadap pelaku *cybercrime* di Indonesia yaitu pidana kerja sosial dan pidana pengawasan (*pidana bersyarat*).

**Kata Kunci** : Sistem Pemidanaan, *Cybercrime*, Ancaman Pidana

### **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan bagian terpenting dalam masyarakat, bekerjanya hukum merupakan perwujudan kehidupan masyarakat yang tertib, pasti dan adil. Kata tertib, pasti dan adil merupakan cita-cita yang sering tidak nyata dalam bermasyarakat, bahkan banyak kisah nyata yang akhirnya terjadi polemik berkepanjangan. Perasaan kita sering diombang-ambing oleh keraguan kita terhadap hukum. Sebab hukum merupakan buatan manusia yang tidak lepas dengan muatan politik. Inilah yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana dalam pembangunan bukan alat (*tools*) agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur, hukum sedemikian itu hanya dapat berfungsi jika hukum itu sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pembangunan dan modernisasi yang dipengaruhi perkembangan teknologi informasi serta perubahan sosial mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh begitu pesatnya perubahan dan perkembangan manusia, sehingga dirasa perlu suatu hal yang baru dalam mendampingi suatu perubahan tersebut. Suatu hal yang bagaimana yang perlu mendampingi perubahan tersebut yaitu aturan hukum. Hukum tidak berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Ketertinggalan

hukum ini bisa berdampak buruk dalam kehidupan manusia.

Romli Atmasasmita mengemukakan dalam Kitab Suci Al-Qur'an telah digariskan bahwa Hukum Tuhan adalah "*Supreme*" atau tertinggi, artinya diatas segala hukum yang dibuat manusia. Dalam titik ini kita bertanya-tanya bagaimana hukum yang dibuat manusia (*Man-Made Law*) ? apabila merujuk pada hukum Ilahi sehingga tidak ada satu manusiapun yang berani melanggarnya apalagi menatapnya dengan sinis, kecuali keindahan semata dan begitu berwibawanya hukum buatan manusia sehingga diakui dan dirasakan membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita (Romli Atmasasmita, 2012).

Tentunya hukum yang dibuat oleh manusia tidak mewariskan keindahan dan kewibawaan ayat-ayat yang dititahkan dalam Kitab Suci, hukum yang dibuat manusia sekedar perintah, larangan dan sanksi yang dibuat oleh manusia dari manusia untuk manusia sesamanya. Indonesia sendiri masih sistem hukum eropa continental, sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai "*Civil Law*". Adapun negara menganut prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada *Civil Law* sebagai dasar perumusan dan kodifikasi hukum yaitu negara-negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi untuk membatasi tingkah laku

manusia supaya tingkah laku manusia dapat terkontrol/terkendali. Hukum memiliki peran dan tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Memasuki tahun 2018 ini sangat banyak sekali perubahan khususnya dibidang teknologi dan informasi. Hampir semua orang di dunia menggunakan teknologi, tidak terlepas dengan negara Indonesia. Adanya teknologi yang semakin berkembang pesat tentunya juga banyak celah-celah kejahatan yang sering dilakukan. Apalagi kejahatan tersebut tidak terlihat kasat mata yang kadang kita juga tidak menyadarinya. Kejahatan yang seperti ini seringkali menjadi ketertarikan tersendiri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, apalagi seiring tidak mengertinya penegak hukum dalam memahami teknologi. Sehingga sistem proteksi yang sangat lemah dari berbagai macam produk yang masuk ke Indonesia. Apalagi jika kejahatan dalam dunia *cyber* berbentuk korporasi maka akan lebih berbahaya dan sangat sulit untuk membuktikannya. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*).

Melihat kondisi di atas diperlukan suatu perangkat aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas pemerintah pada tanggal 21 April 2008 telah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dibagi dua bagian besar yaitu mengatur mengenai transaksi elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*).

Tentunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menurut saya belum efektif dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *cybercrimes*. Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya. Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dirasa perlu suatu sistem pemidanaan dalam *cybercrime* sehingga bisa menjadi alternatif yang baik.

Pentingnya sistem pemidanaan *cybercrime* dalam memberikan alternatif ancaman pidana. Tentunya ini merupakan solusi untuk mengurangi sesaknya lembaga permasyarakatan (LP) di Indonesia. Oleh sebab itu Penulis mengambil perumusan masalah yaitu Bagaimana sistem pemidanaan *cybercrime* dalam memberikan alternatif ancaman pidana ? yang bertujuan untuk mengkaji sistem pemidanaan *cybercrime* dalam memberikan alternatif ancaman pidana.

## METODOLOGI

Metode penelitian dalam rangka untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjelaskan dan atau untuk menjawab pokok permasalahan. Spesifikasi penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mempergunakan sumber data sekunder (Ediwarman, 2012). Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan hasil karya sarjana. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah seluruh pustaka yang berkaitan khusus dengan sistem pemidanaan *cybercrime* dalam memberikan alternatif ancaman pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Tentang *Cybercrime* di Indonesia

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cybercrime*? diantaranya adalah Menurut Kepolisian Inggris, *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005).

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: *Pertama* masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. *Kedua*, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis (Josua Sitompul : 2012).

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus *cybercrime* adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia. Asas dan tujuan undang-undang ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat, penuh kehati-hatian, beritikad

baik, dan adanya kebebasan memilih teknologi dan netral.

Ius Konstituendum adalah Undang-Undang yang diharapkan sebagai perangkat hukum yang mengakomodir tuntutan perkembangan teknologi serta antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa ditimbulkan, termasuk dampak negative penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi.

Berikut ini aturan-aturan hukum berkaitan dengan *cybercrime*, yaitu :

- 1) Yang terdapat dalam KUHP yaitu : Pasal 282, 303, 311, 335, 362, 378, Pasal 406
- 2) Yang terdapat dalam UU YAITU : UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### Penyebab Terjadinya *Cybercrime* di Indonesia

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya *Cybercrime* antara lain :

- a) Akses internet yang tidak terbatas, sekarang ini internet bukanlah hal yang langka lagi, karena semua orang telah memanfaatkan fasilitas internet. Dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasannya. Dengan nyaman itu lah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan *Cybercrime* dengan mudahnya.
- b) Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
- c) Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan di dunia maya.
- d) Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator komputer.
- e) Sistem keamanan jaringan yang lemah.

- f) Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih dalam pada masyarakat.

### **Sistem Pidanaan *Cybercrime* dalam memberikan Alternatif Ancaman Pidana**

#### **Teori Tujuan Pidanaan**

Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan yang kurang tepat dapat menjadikan faktor berkembangnya kriminalitas (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992). Persoalan ini muncul bahwa selama ini pidana yang diterapkan tidak mengurangi terjadinya kejahatan, justru menambah kejahatan semakin marak terjadi. Dengan demikian, permasalahan penerapan sanksi dalam hukum pidana akan selalu berkaitan dengan pandangan-pandangan tujuan pidana. ada beberapa teori dalam pidana yaitu :

#### **a. Teori *Retributif* (Teori Absolut)**

Teori *Retributif* atau Teori Absolut dikenal juga dengan teori pembalasan (*vergerldingstheori*), yang bertujuan didasarkan pada alasan bahwa pidana merupakan *morally justified* (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerima atas kejahatan yang dilakukannya (Mahmud Muliadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010).

Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, dengan demikian pada dasarnya kebenaran pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Andi Hamzah mengatakan, dalam teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan kejahatan. Tidaklah perlu dipikirkan manfaat penjatuhan pidana (Andi Hamzah, 1986).

#### **b. Teori Relatif (Teori Tujuan)**

Teori relatif lahir sebagai kritikan atas teori pembalasan. Secara prinsip teori ini

mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya, setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya. Nigel Walker, mengemukakan teori relatif sebagai aliran *reductivism* karena dasar pembenarannya untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

#### **c. Teori *Treatment***

Teori ini berpendapat, pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. pidana dimaksud untuk memberikan tindakan perawatan (rehabilitasi) dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman.

#### **d. Teori *Social Defence***

Teori *Social Defence* terciptanya tertib sosial yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan dengan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat pada umumnya (M. Sholehuddin, 2007).

### **Pidanaan *Cybercrime* dalam memberikan Alternatif Ancaman Pidana**

Berdasarkan hasil studi dalam hukum pidana di 56 negara asing diperoleh kesimpulan bahwa pidana penjara adalah jenis pidana pokok yang paling banyak diancam terhadap pelaku *cybercrime* (Widodo, 2009). Dalam rangka mencari alternatif pengganti pidana penjara (*alternative to custodial sentence*) seyogyanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang realistis dalam masyarakat. Pandangan kaum *Obolisionis* yang ingin menghapus pidana penjara merupakan ide yang tidak mungkin terwujud (Muladi, 1992).

Jenis pidana yang layak menggantikan pidana penjara terhadap pelaku *cybercrime* di Indonesia, yaitu :

#### **a. Pidana Kerja Sosial**

Pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai alternatif pengganti penjatuhan pidana jangka pendek. Pada Pasal 83 dan Penjelasan Pasal 83 RUU KUHP diuraikan sebagai berikut : Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. salah satu pertimbangan

yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa.

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. pelaksanaan kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika keputusan musyawarah majelis hakim menjelang vonis, terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari kategori I. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) RUU KUHP. Berdasarkan Pasal 83 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) RUU KUHP, diatur bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh di komersialkan, Pidana kerja sosial dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) dan berusia 18 tahun keatas.

#### **b. Pidana Pengawasan**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 74 RUU KUHP, pidana pengawasan bersifat *noncustodial, probation* atau pidana penjara bersyarat. Pengertian pidana bersyarat adalah sebagai berikut :

Pidana bersyarat adalah suatu jenis pidana, dalam hal ini si terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali jika selama masa percobaan tersebut terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Dalam RUU KUHP ditentukan, bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 74), dengan selalu mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya (Pasal 75). Pelaksanaan Pidana pengawasan dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut :  
Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan, dan Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan oleh Balai Perasyarakatan Dirjend Perasyarakatan Departemen Hukum dan HAM.

#### **SIMPULAN**

Kesimpulan Penulis terhadap urgensi pembedaan *cybercrime* dalam memberikan alternatif ancaman pidana yaitu Pidana kerja sosial dan pidana penjara bersyarat memiliki hal-hal yang istimewa dan unggul, diantaranya yaitu :

1. Membuat terpidana mengabdikan dirinya terhadap masyarakat yaitu melalui kerja sosial.
2. Membuat terpidana memiliki kesempatan untuk berbuat baik.
3. Merlanjutkan hubungan kemasyarakatan yang baik dan sesuai nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila.
4. Terhindar dari stigma jelek di masyarakat.
5. Negara tidak terbebani APBN untuk membina narapidana di LAPAS;

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Andi Hamzah. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retributif*

- ke Reformasi*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Ediwarman. (2012). *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan*

- Tesis dan Disertasi*), Program Pasca Sarjana UMSU, Medan.
- Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Bungan Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Mahmud Muliadi dan Feri Antoni Surbakti. (2010). *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta,
- Mahmud Muliadi. (2008). *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Muladi. (1992). *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Impelementasinya*, Radja Grafindo Persada, jakarta.
- Romli Atmasasmita. (2012). *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yokyakarta.